



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Pemerintah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 3. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.



- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.
- 6. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 7. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
- 8. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
- 9. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
- 10. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPP untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 11. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
- 12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 13. Daerah adalah Kabupaten Sleman
- 14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 15. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
- 17. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
- 18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 19. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
 - c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB III

ASAS

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.



(6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB IV PERMOHONAN MUTASI

Pasal 4

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Pasal 5

Permohonan mutasi masuk dapat dilakukan oleh pemohon atau dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon.

Pasal 6

Permohonan mutasi keluar dilakukan oleh pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Permohonan yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKPP.

Pasal 8

Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi dan masukan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Persyaratan

- (1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:
 - a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, pengawas, dan administrator memiliki pangkat dan golongan ruang paling tinggi



Penata, III/c dengan masa kerja golongan paling lama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan surat permohonan kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pangkat dan golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I, III/d, pendidikan paling tinggi DIV/S1;

- c. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- d. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
- e. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
- g. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdi di instansi asal;
- h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
- j. bersedia mengabdi di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
- k. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;
- 1. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
- m. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- n. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi ijasah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi;



- i. fotokopi surat nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
- j. fotokopi surat keputusan konversi nomer induk pegawai yang dilegalisasi;
- k. surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik;
- 1. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan bersedia mengabdi di Daerah paling sedikit selama
 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena
 mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah yang bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal yang bermaterai cukup;
- p. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdi di instansi asal;
- q. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain;
- r. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- s. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;
- t. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- u. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian yang bermaterai cukup; dan
- v. surat pernyataan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri yang bermaterai cukup; dan
- w. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdi di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.
- (2) Persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila formasi sesuai kompetensi yang dimiliki pemohon telah tercukupi.
- (3) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi 8 tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila:
 - a. memenuhi ketentuan ayat (1);
 - b. alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan
 - c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP.
- (4) Mutasi keluar dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi masa kerja selama 16 (enam belas) tahun.
- (5) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi; dan
 - i. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.



Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 11

- (1) Prosedur permohonan oleh pemohon sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
 - b. BKPP melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPP menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian asal.
- (2) Prosedur permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon sebagai berikut:
 - Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BKPP melaksanakan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada
 Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. BKPP menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati.
- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah melampirkan surat persetujuan Bupati tidak perlu dilakukan seleksi.

Pasal 12

Prosedur permohonan mutasi keluar sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPP;



- c. BKPP berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
- d. BKPP berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat rekomendasi/surat jawaban.

PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk dan keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI SELEKSI MUTASI MASUK

Paragraf 1 Materi Seleksi

Pasal 14

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BKPP.

Paragraf 2 Jenis Seleksi

Pasal 15

Seleksi mutasi masuk meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi;
- c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
- d. penilaian kesehatan.



Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. tes kompetensi bidang jabatan;
 - b. tes kompetensi komputer; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Tes kompetensi bidang jabatan dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan bidang jabatan.
- (3) Tes kompetensi bidang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Tes kompetensi komputer dilakukan melalui praktik komputer.
- (5) Tes kompetensi komputer dilakukan untuk mengetahui kemampuan komputer sesuai batas nilai yang ditentukan.
- (6) Wawancara dilaksanakan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tatap muka.

- (1) Batas nilai tes komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) yaitu:
 - a. 90 100 = baik sekali;
 - b. 75 89,9 = baik;
 - c. 60 74,9 = cukup;
 - d. 45 59,9 = kurang; dan
 - e. 0 44.9 = sangat kurang.
- (2) Peserta dinyatakan memenuhi kompetensi komputer apabila mencapai nilai paling rendah 60 (enam puluh).



- (3) Peserta dengan nilai di bawah 60 dapat diberikan tes ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Peserta dengan nilai di bawah 60 dan telah melaksanakan tes ulang namun nilai tetap di bawah 60 dinyatakan tidak memenuhi kompetensi komputer.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 19

Penilaian kinerja dan sikap perilaku dilakukan melalui:

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- surat keterangan dari pejabat berwenang belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Paragraf 4

Penilaian Kesehatan

Pasal 20

Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. surat keterangan sehat jasmani;
- b. surat keterangan sehat jiwa; dan
- c. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 5

Hasil Penilaian

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;



- b. seleksi administrasi;
- c. hasil tes kompetensi;
- d. kinerja dan sikap perilaku; dan
- e. kesehatan.
- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; atau
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPP dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan mutasi.

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. masih tersedia formasi lowong; dan
 - b. diajukan sebelum masa berlakunya rekomendasi berakhir.

BAB VII SELEKSI MUTASI KELUAR

Pasal 23

Seleksi mutasi keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 25

- (1) Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VIII

HASIL PENILAIAN

Pasal 26

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui:

- a. bagi pemohon mutasi masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi pemohon mutasi keluar disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan mutasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 4 April 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 4 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 14